



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 20/Pdt.G/2020/PA Blcn tanggal 20 Januari 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 06 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jl. Raya Batulicin Rt.04 Rw.02, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental/emosional, kadang kali marah-marah tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat, dan kadang kali berkata-kata kasar;
- b. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 5 bulan;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan, dan Tergugat yang telah mengantarkan dan menyerahkan Penggugat kepada Orangtua Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal 16 Januari 2020 dan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama PENGUGAT diterbitkan pada tanggal 2-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 06 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

I. **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang Penggugat saksi di Sarimulya, kemudian terakhir tinggal di tempat tinggal mengontrak di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lagi karena sejak 5 (lima) bulanan yang lalu mulai pisah tempat tinggal karena Penggugat saat ini tinggal di tempat orang tuanya tanpa bersama Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat atas konfirmasi saksi ketika baru beberapa bulan di rumah orang tuanya, perpisahan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat diantar pulang oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak menceritakan penyebab pisahnya tersebut;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan tersebut, Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat maupun menemui anaknya;

II. **SAKSI 2**, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang Penggugat saksi di Sarimulya, kemudian terakhir tinggal di tempat tinggal mengontrak di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis lagi karena sejak 5 (lima) bulanan yang lalu mulai pisah tempat tinggal karena Penggugat saat ini tinggal di tempat orang tuanya tanpa bersama Tergugat karena Penggugat telah diantar pulang oleh Tergugat dan saksi melihat langsung ketika itu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat atas konfirmasi saksi ketika setelah diantar pulang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Penggugat tidak menceritakan penyebab pisahnya tersebut;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan tersebut, Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat maupun menemui anaknya;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dan menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*re/aa*s) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 06 April 2015 dan oleh karena itu Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar jangan bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui mass media yang ditunjuk Pengadilan Agama Batulicin, sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah secara hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg., persidangan ini dapat dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2017, karena Tergugat yang memiliki sifat temperamental, pernah memukul Penggugat serta tidak beri nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang 5 (lima) bulanan, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut maka Penggugat juga harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi-fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin dan selama persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan eksepsi (keberatan), oleh karena itu pengajuan gugatan perceraian tersebut di Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu telah menguatkan kedudukan Penggugat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, majelis hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi sejak 5 (lima) bulanan yang lalu, hanya saja mengenai perselisihan dan pertengkaran diketahui saksi dari cerita Penggugat sedangkan sebabnya saksi-saksi tidak mengetahuinya, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, serta ketidakhadiran Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 April 2015, dan Tergugat menandatangani sighth taklik talaknya dalam buku kutipan akta nikah;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi karena telah berpisah sejak 5 (lima) bulanan yang lalu dan sejak saat itu tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*broken marriage*) dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan menurut firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan petitum angka 1 gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat selama sidang perkara ini tidak pernah hadir, maka dalam format amar putusan perkara ini terlebih dahulu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara *a quo* diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta agar dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat tanpa menyebutkan secara jelas penjatuhan talak melalui lembaga apa, sedangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta sebabnya tidak terbukti secara pasti dan yang tampak dalam fakta hukum adalah tidak adanya nafkah sampai sekarang 5 (lima) bulanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu diberikan jalan keluar solusi hukum untuk menentukan lembaga talak yang lebih tepat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyerahkan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh dari Penggugat terhadap Tergugat yang telah tidak memberikan nafkah kepadanya selama 5 (lima) bulan, maka Majelis

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat hal ini cukup menjadi dasar bahwa lembaga yang tepat terhadap jatuhnya cerai adalah melalui lembaga khul'i;

Menimbang, bahwa sebelum secara lebih jauh menentukan talak dengan lembaga khul'i, terlebih dahulu dibuktikan apakah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talaknya atau tidak, dan berdasarkan fakta hukum angka 1 maka telah pasti bahwa Tergugat menandatangani sumpah taklik talaknya dalam buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan melalui lembaga talak khul'i dihubungkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menghendaki jatuh talak satu, serta Penggugat yang menyerahkan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) guna iwadh sehingga syarat untuk jatuhnya taklik talak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka alasan perceraian yang tepat adalah pada alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 3, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Rabi'atul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blc/n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	300.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	180.000,00
4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	596.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)